PROBLEMATIKA PERAN MASYARAKAT SEBAGAI AGEN PENDIDIKAN NILAI KEWARGANEGARAAN DI TENGAH DOMINASI ALGORITMA DAN *ECHO CHAMBER* MEDIA SOSIAL

Wahyu Cahyana Putra[1*], Marzuki[2], Annisa Istiqomah[3], Syifa Siti Aulia[4]

[1,2,3] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta
[4] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Ahmad Dahlan

Email; wahyucahyana.2025@student.uny.ac.id [1]*; marzuki@uny.ac.id [2] ; annisa.istiqomah@uny.ac.id [3] ; syifasitiaulia@ppkn.uad.ac.id[4]

Abstract

Social media has transformed social interaction from conventional settings into digital spaces increasingly shaped by algorithms and echo chambers, creating new challenges for society as an agent of civic values education. This article analyzes these problems and formulates strategies to strengthen society's role. The study employs a qualitative approach using library research. Data were drawn from relevant journal articles, books, research reports, and scientific documents and analyzed through content analysis with a descriptive-critical approach. The study identifies five main findings. First, society acts as a disseminator of Pancasila values, an agent of social control, and a driver of digital literacy communities. Second, algorithmic dominance limits information diversity, reinforces filter bubbles, and weakens the reach of educational content. Third, echo chambers reinforce polarization, weaken cross-perspective dialogue, and normalize disinformation and hate speech. Fourth, society's role is constrained by low digital and media literacy, limited understanding of algorithms, and inadequate platform regulation and transparency. Fifth, strengthening society's role requires critical digital literacy, multi-stakeholder collaboration, Pancasila-based digital communities, and advocacy for algorithmic transparency to foster a more ethical, inclusive, and responsible digital public sphere.

Keywords: *Civic Education; Social Media Algorithms; Echo Chamber; Pancasila Values.*

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mengubah ruang interaksi masyarakat dari lingkungan konvensional ke ruang digital yang semakin dibentuk oleh algoritma dan echo chamber, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat sebagai agen pendidikan nilai kewarganegaraan. Artikel ini bertujuan menganalisis problematika tersebut serta merumuskan strategi penguatan peran masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data bersumber dari artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis melalui analisis isi dengan pendekatan deskriptif-kritis. Hasil kajian mengidentifikasi lima temuan utama. Pertama, masyarakat berperan sebagai penyebar nilai Pancasila, pelaksana kontrol sosial, dan penggerak komunitas literasi digital. Kedua, dominasi algoritma membatasi keragaman informasi, memperkuat filter bubble, dan melemahkan daya jangkau konten edukatif. Ketiga, echo chamber memperkuat polarisasi, melemahkan dialog lintas perspektif, serta menormalisasi disinformasi dan ujaran kebencian. Keempat, peran masyarakat terhambat oleh rendahnya literasi digital dan media, lemahnya pemahaman algoritma, serta keterbatasan regulasi dan transparansi platform. Kelima, penguatan peran masyarakat memerlukan literasi digital kritis, kolaborasi multipihak, komunitas digital berbasis Pancasila, dan advokasi transparansi algoritma untuk membangun ruang digital yang etis, inklusif, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan; Algoritma Media Sosial; Echo Chamber;Nilai Pancasila.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, dan membangun pandangan sosial. Ruang perjumpaan yang dahulu banyak berlangsung melalui keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, forum warga, dan lingkungan sekitar kini semakin berpindah ke media sosial. Pergeseran ini membuat proses pertukaran nilai tidak lagi hanya terjadi dalam ruang fisik, tetapi juga dalam ruang digital yang bergerak cepat, terbuka, dan sulit dibatasi. Dalam situasi tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem digital yang ikut membentuk perilaku, sikap, dan kesadaran kewarganegaraan. Pangrazio & Sefton-Green (2021) menegaskan bahwa kehidupan digital berkaitan erat dengan literasi, hak, tanggung jawab, dan praktik kewargaan yang harus dipahami secara kritis.

Secara historis, masyarakat memiliki peran penting sebagai agen pendidikan nilai kewarganegaraan. Pendidikan nilai tidak hanya menjadi tugas sekolah, tetapi juga tumbuh melalui keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari lingkungan pendidikan yang saling melengkapi. Dalam kehidupan sosial, masyarakat menjadi ruang pembiasaan nilai seperti gotong royong, tanggung jawab, musyawarah, toleransi, kepedulian, dan penghormatan terhadap perbedaan. Nilai-nilai tersebut tidak cukup diajarkan sebagai konsep, tetapi harus dialami melalui praktik sosial sehari-hari. Saputri & Marzuki (2021) menjelaskan bahwa orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan karena keduanya membentuk kebiasaan, sikap, dan perilaku warga dalam kehidupan sosial.

Peran masyarakat sebagai pendidik nilai tetap penting ketika interaksi warga berpindah ke ruang digital. Media sosial memberi peluang bagi masyarakat untuk menyebarkan informasi edukatif, membangun diskusi publik, mengoreksi informasi keliru, dan memperkuat kesadaran kewargaan. Dalam konteks ini, digital citizenship menjadi konsep penting karena warga dituntut untuk menggunakan teknologi secara etis, kritis, dan bertanggung jawab. Chen et al. (2021) menyatakan bahwa digital citizenship mencakup kemampuan warga untuk berpartisipasi secara bermakna dalam ruang digital melalui kesadaran terhadap hak, tanggung jawab, etika, dan keamanan digital. Di Indonesia, nilai Pancasila dapat menjadi landasan etis bagi warga dalam membangun budaya digital yang santun, adil, demokratis, dan menghargai perbedaan (Yusuf et al., 2024).

Meskipun demikian, ruang digital tidak selalu mendukung pendidikan nilai kewarganegaraan secara ideal. Media sosial bekerja melalui algoritma yang menentukan konten apa yang muncul, informasi mana yang diperkuat, dan isu apa yang lebih sering diterima pengguna. Algoritma membaca kebiasaan pengguna, seperti riwayat pencarian, durasi menonton, komentar, tanda suka, dan pola interaksi lainnya. Akibatnya, pengguna sering menerima informasi yang sesuai dengan minat dan kecenderungan pandangannya sendiri. Huszár et al. (2022) menunjukkan bahwa algoritma dapat memperkuat visibilitas konten politik tertentu, sedangkan Guess et al. (2023) menemukan bahwa pengaturan feed media sosial memengaruhi jenis informasi yang dilihat pengguna dalam konteks politik.

Dominasi algoritma tersebut berkaitan dengan munculnya filter bubble dan echo chamber. Filter bubble membuat pengguna lebih sering menerima informasi yang sesuai dengan preferensi sebelumnya, sedangkan echo chamber membuat pandangan tertentu terus diperkuat dalam kelompok yang relatif seragam. Kondisi ini dapat mempersempit perjumpaan warga dengan perspektif yang berbeda. Cinelli et al. (2021) menunjukkan bahwa media sosial dapat membentuk ruang percakapan yang homogen sehingga

informasi lebih banyak beredar dalam kelompok dengan pandangan yang sama. Hartmann et al. (2025) juga menegaskan bahwa echo chamber perlu dipahami sebagai fenomena kompleks karena ia berkaitan dengan pola hubungan sosial, pilihan informasi, desain platform, dan kecenderungan pengguna untuk berinteraksi dengan pihak yang sepemikiran.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan mendasar bagi pendidikan nilai kewarganegaraan di ruang digital. Pendidikan nilai membutuhkan keterbukaan terhadap perbedaan, dialog, pertukaran perspektif, dan kemampuan warga menilai informasi secara kritis. Cinelli et al. (2021) menunjukkan bahwa media sosial dapat membentuk ruang percakapan yang homogen sehingga informasi lebih banyak beredar di antara pengguna yang memiliki kecenderungan pandangan serupa. Hartmann et al. (2025) menjelaskan bahwa *echo chamber* merupakan fenomena kompleks yang berkaitan dengan desain platform, pola hubungan sosial, serta kebiasaan pengguna dalam memilih dan berinteraksi dengan informasi. Lorenz-Spreen et al. (2022) menunjukkan bahwa media digital memiliki hubungan yang kompleks dengan demokrasi karena dapat memperluas partisipasi, tetapi juga berkaitan dengan polarisasi, penyebaran misinformasi, dan menurunnya kepercayaan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi lingkungan yang kurang kondusif bagi proses pendidikan nilai kewarganegaraan apabila keragaman informasi dan dialog antarperspektif semakin terbatas.

Pokok masalah kajian ini terletak pada kesenjangan antara peran ideal masyarakat sebagai agen pendidikan nilai kewarganegaraan dan karakter ruang digital yang dibentuk oleh mekanisme algoritmik. Dalam kajian ini, peran ideal masyarakat diposisikan pada tiga fungsi utama, yaitu penyebaran nilai Pancasila, kontrol sosial, dan penguatan komunitas literasi digital. Yusuf et al. (2024) menegaskan bahwa Pancasila dapat menjadi sumber etika digital karena nilai-nilainya memberikan arah bagi warga dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Huszár et al. (2022) menunjukkan bahwa algoritma media sosial dapat memperkuat visibilitas konten tertentu sehingga distribusi informasi yang diterima pengguna tidak sepenuhnya bersifat netral. Guess et al. (2023) menunjukkan bahwa pengaturan *feed* media sosial memengaruhi pola penggunaan platform dan jenis informasi yang dikonsumsi pengguna. Rendahnya literasi digital dan literasi media dapat membatasi kemampuan masyarakat dalam menilai serta menggunakan informasi secara bertanggung jawab (von Gillern et al., 2024). Pengetahuan tentang algoritma juga penting karena memengaruhi kemampuan pengguna dalam memahami dan mengatur arus informasi yang mereka konsumsi di media sosial (Boulianne & Hoffmann, 2024). Dengan demikian, problematika pendidikan nilai kewarganegaraan di media sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan perilaku pengguna, tetapi perlu dianalisis pula dalam kaitannya dengan struktur platform yang membentuk distribusi dan visibilitas informasi.

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana problematika peran masyarakat sebagai agen pendidikan nilai kewarganegaraan di tengah dominasi algoritma dan *echo chamber* media sosial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kajian difokuskan pada lima aspek, yaitu mengidentifikasi peran ideal masyarakat sebagai agen pendidikan nilai di ruang digital; menganalisis problematika yang muncul akibat dominasi algoritma; mengkaji dampak *echo chamber* terhadap pendidikan nilai kewarganegaraan; mengidentifikasi faktor yang menghambat masyarakat dalam menjalankan fungsi edukatifnya; serta merumuskan strategi penguatan peran masyarakat dalam membangun ruang digital

yang lebih etis, inklusif, kritis, dan selaras dengan nilai Pancasila.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau *library research*. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji problematika peran masyarakat sebagai agen pendidikan nilai kewarganegaraan di tengah dominasi algoritma dan *echo chamber* media sosial. Creswell (2014) penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna suatu persoalan sosial secara mendalam melalui penafsiran terhadap data yang relevan. Data penelitian bersumber dari artikel jurnal, buku akademik, laporan, dan dokumen yang membahas pendidikan nilai kewarganegaraan, *digital citizenship*, literasi digital, algoritma media sosial, dan *echo chamber*. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis literatur dengan menyeleksi sumber berdasarkan relevansi tema, reputasi publikasi, kebaruan terbitan, dan kejelasan identitas akademik.

Kerangka analisis kajian ini menggunakan tiga landasan teoretis-konseptual, yaitu *digital citizenship*, *algorithmic amplification*, dan *echo chamber*. Konsep *digital citizenship* digunakan untuk menganalisis peran, tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat dalam ruang digital (Chen et al., 2021). Konsep *algorithmic amplification* digunakan untuk menganalisis pengaruh sistem personalisasi terhadap visibilitas dan distribusi informasi di media sosial (Huszár et al., 2022). Konsep *echo chamber* digunakan untuk menganalisis kecenderungan terbentuknya ruang interaksi yang homogen dan penguatan informasi di antara pengguna dengan pandangan serupa (Cinelli et al., 2021). Ketiga kerangka tersebut digunakan untuk mengategorikan dan menafsirkan literatur mengenai peran masyarakat, dominasi algoritma, dampak *echo chamber*, faktor penghambat, serta strategi penguatan pendidikan nilai kewarganegaraan. Nilai Pancasila digunakan sebagai kerangka normatif dalam menilai orientasi etis praktik kewargaan digital (Yusuf et al., 2024).

Analisis data dilakukan dengan analisis isi dan pendekatan deskriptif-kritis melalui reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi, dan sintesis. Kraus et al. (2022) menjelaskan bahwa studi literatur dapat digunakan untuk memetakan perkembangan pengetahuan dan menemukan celah kajian. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola makna secara sistematis dalam sumber tekstual (Nicmanis, 2024). Literatur yang telah diseleksi kemudian dikategorikan ke dalam lima fokus analisis, yaitu peran ideal masyarakat, problematika dominasi algoritma, dampak *echo chamber*, faktor penghambat peran masyarakat, serta strategi penguatan pendidikan nilai kewarganegaraan. Hasil kategorisasi selanjutnya ditafsirkan menggunakan tiga kerangka teoretis-konseptual yang telah ditetapkan dan disintesiskan untuk memperoleh hubungan antara aspek kewargaan digital, struktur algoritmik, dan dinamika *echo chamber*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Ideal Masyarakat sebagai Agen Pendidikan Nilai di Ruang Digital

Masyarakat memiliki kedudukan penting sebagai agen pendidikan nilai kewarganegaraan di ruang digital. Peran ini tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas menyampaikan pesan moral, tetapi juga sebagai upaya membangun budaya digital yang etis, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks kehidupan bermedia sosial, masyarakat ikut menentukan kualitas ruang publik digital melalui cara mereka memproduksi, membagikan, menanggapi, dan mengoreksi informasi. Saputri & Marzuki (2021) menegaskan bahwa masyarakat berperan dalam pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan karena nilai tidak hanya dibentuk melalui

pengajaran formal, tetapi juga melalui kebiasaan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika interaksi warga semakin banyak berlangsung di ruang digital, masyarakat juga perlu menjalankan fungsi pendidikan nilai melalui praktik kewargaan digital yang sejalan dengan nilai Pancasila.

Fungsi edukatif masyarakat di ruang digital dapat diwujudkan melalui penyebaran konten yang memuat nilai Pancasila. Konten tersebut tidak harus selalu berbentuk materi formal, tetapi dapat hadir dalam bentuk narasi, infografik, video pendek, diskusi publik, kampanye sosial, atau komentar yang mendorong sikap saling menghormati. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial perlu diterjemahkan ke dalam praktik komunikasi digital yang santun, adil, dan tidak merendahkan kelompok lain. Yusuf et al. (2024) menjelaskan bahwa Pancasila dapat menjadi sumber etika digital karena nilai-nilainya memberi arah bagi warga dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dalam hal ini, masyarakat idealnya tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen nilai yang mampu menghadirkan pesan kebangsaan secara sederhana, relevan, dan mudah dipahami.

Fungsi edukatif juga menuntut masyarakat untuk menjadikan ruang digital sebagai tempat belajar bersama. Pendidikan nilai di media sosial tidak cukup dilakukan dengan memberi nasihat satu arah, tetapi perlu dibangun melalui dialog yang terbuka dan menghargai perbedaan. Mulyono et al. (2022) menjelaskan bahwa media sosial dapat menjadi ruang keterlibatan warga karena membuka peluang bagi masyarakat untuk menanggapi isu publik, menyampaikan pendapat, dan membangun partisipasi digital. Dengan demikian, masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk memperkuat kesadaran kewarganegaraan melalui diskusi tentang toleransi, hak dan kewajiban warga negara, kepedulian sosial, anti-kekerasan, dan tanggung jawab terhadap informasi. Peran ini penting karena pendidikan nilai akan lebih kuat jika warga tidak hanya menerima nilai, tetapi juga mengalami dan mempraktikkannya dalam interaksi digital.

Selain fungsi edukatif, masyarakat juga memiliki fungsi kontrol sosial di ruang digital. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengawasi, menilai, dan mengoreksi konten negatif yang berpotensi merusak nilai kewarganegaraan. Konten negatif dapat berupa ujaran kebencian, provokasi, perundungan digital, disinformasi, intoleransi, serta narasi yang memecah belah warga. Japar et al. (2024) menunjukkan bahwa etika digital mencakup tanggung jawab untuk menjaga privasi, tidak menyebarkan berita palsu, dan menghormati komunitas internet. Atas dasar itu, kontrol sosial masyarakat perlu dilakukan secara etis, yaitu dengan memberi klarifikasi, membagikan sumber yang kredibel, mengingatkan dengan bahasa yang baik, dan melaporkan konten berbahaya melalui mekanisme yang tersedia.

Kontrol sosial di ruang digital tidak boleh berubah menjadi penghakiman massa. Masyarakat perlu membedakan antara mengoreksi informasi yang keliru dan menyerang pribadi pengguna lain. Dalam pendidikan nilai kewarganegaraan, koreksi sosial harus tetap mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah. von Gillern et al. (2024) menegaskan bahwa literasi media dan digital citizenship perlu dipahami secara saling berkaitan karena warga digital tidak cukup hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga perlu menilai informasi dan berperilaku bertanggung jawab dalam komunitas daring. Oleh karena itu, fungsi kontrol sosial masyarakat harus diarahkan untuk menjaga kualitas percakapan, bukan memperbesar konflik atau memperkuat polarisasi.

Fungsi kolaboratif masyarakat tampak dalam upaya membangun komunitas literasi

digital. Komunitas semacam ini dapat menjadi ruang belajar bersama untuk memahami cara kerja media sosial, memeriksa kebenaran informasi, mengenali manipulasi digital, dan membangun etika komunikasi. Chen et al. (2021) menyatakan bahwa digital citizenship mencakup berbagai dimensi yang berkaitan dengan hak, tanggung jawab, partisipasi, dan kompetensi warga dalam lingkungan digital. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nilai di ruang digital tidak dapat hanya bertumpu pada individu, tetapi perlu didukung oleh komunitas yang mampu memperkuat kebiasaan digital yang sehat. Melalui komunitas literasi digital, masyarakat dapat saling membantu agar lebih kritis terhadap informasi dan lebih bijak dalam berpartisipasi di media sosial.

Kolaborasi masyarakat juga dapat melibatkan sekolah, keluarga, organisasi kemasyarakatan, komunitas pemuda, tokoh agama, akademisi, dan pemerintah. Setiap unsur memiliki peran berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam membangun budaya digital yang berorientasi pada nilai kewarganegaraan. Fajri et al. (2022) menjelaskan bahwa digital citizenship dalam pembelajaran kewarganegaraan berhubungan dengan partisipasi politik, partisipasi demokratis, keterlibatan warga, dan praktik menjadi warga negara pada era digital. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai di ruang digital tidak cukup dilakukan secara sporadis, tetapi perlu dibangun melalui kerja bersama yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi tersebut, masyarakat dapat memperluas jangkauan edukasi nilai dan membangun ketahanan warga terhadap konten yang merusak persatuan.

Peran ideal masyarakat sebagai agen pendidikan nilai di ruang digital pada akhirnya menuntut keseimbangan antara edukasi, pengawasan, dan kerja sama. Masyarakat perlu menyebarkan nilai Pancasila melalui konten yang positif, mengoreksi konten negatif dengan cara yang etis, serta membangun komunitas literasi digital yang kritis dan inklusif. Pangrazio & Sefton-Green (2021) menegaskan bahwa kewargaan digital berkaitan dengan hak, literasi, dan tanggung jawab warga dalam kehidupan digital. Choi & Cristol (2021) juga menekankan pentingnya digital citizenship yang berorientasi pada demokrasi partisipatif, sehingga warga tidak hanya hadir sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai subjek yang mampu memperjuangkan ruang digital yang lebih adil. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan peran sebagai pendidik nilai kewarganegaraan apabila mampu mengubah media sosial menjadi ruang belajar, ruang kontrol sosial, dan ruang kolaborasi yang selaras dengan nilai Pancasila.

2. Problematika yang Dihadapi Masyarakat akibat Dominasi Algoritma

Dominasi algoritma media sosial menjadi salah satu persoalan penting dalam pelaksanaan pendidikan nilai kewarganegaraan di ruang digital. Algoritma bekerja dengan membaca kebiasaan pengguna, seperti riwayat pencarian, waktu menonton, tanda suka, komentar, dan pola berbagi konten. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan konten yang paling mungkin menarik perhatian pengguna. Pada satu sisi, sistem ini membuat pengguna lebih mudah menemukan informasi sesuai minatnya. Namun, pada sisi lain, algoritma dapat membatasi keragaman informasi karena pengguna lebih sering menerima konten yang sejalan dengan preferensi sebelumnya. Huszár et al. (2022) menunjukkan bahwa algoritma personalisasi dapat memperkuat visibilitas konten tertentu dan mengurangi peluang pengguna untuk melihat informasi lain yang memiliki sudut pandang berbeda.

Pembatasan keragaman informasi tersebut menimbulkan masalah bagi masyarakat sebagai agen pendidikan nilai. Pendidikan nilai kewarganegaraan

membutuhkan ruang perjumpaan yang terbuka agar warga dapat mengenal perbedaan, memahami sudut pandang lain, dan membangun sikap demokratis. Jika informasi yang diterima masyarakat terlalu banyak disaring oleh algoritma, maka proses belajar sosial menjadi sempit. Pengguna dapat merasa telah memperoleh informasi yang cukup, padahal informasi yang muncul hanya berasal dari lingkungan digital yang sesuai dengan minat atau pandangan yang sudah dimiliki. Guess et al. (2023) menjelaskan bahwa perubahan dari feed algoritmik ke feed kronologis memengaruhi pola penggunaan media sosial dan jenis informasi yang dikonsumsi pengguna. Temuan ini menunjukkan bahwa cara platform mengatur urutan konten memiliki pengaruh terhadap pengalaman warga dalam memahami isu publik.

Kondisi tersebut semakin kuat ketika masyarakat terjebak dalam *filter bubble*. *Filter bubble* terjadi ketika pengguna lebih sering menerima informasi yang sesuai dengan preferensi, riwayat interaksi, atau keyakinan sebelumnya. Dalam situasi ini, pengguna tidak selalu sadar bahwa informasi yang diterimanya telah diseleksi oleh sistem rekomendasi. Areeb et al. (2023) menjelaskan bahwa *filter bubble* dalam sistem rekomendasi dapat membatasi paparan pengguna terhadap opini, gagasan, dan informasi yang beragam. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih sulit menjangkau perspektif berbeda. Hal ini dapat melemahkan nilai kewarganegaraan karena sikap terbuka, toleransi, dan kemampuan berdialog membutuhkan paparan terhadap keragaman pandangan.

Filter bubble juga berhubungan erat dengan terbentuknya *echo chamber*. Dalam *echo chamber*, pengguna cenderung berinteraksi dengan orang atau kelompok yang memiliki pandangan serupa. Pandangan yang sama kemudian terus diperkuat melalui komentar, unggahan, dan dukungan sosial di dalam kelompok tersebut. Cinelli et al. (2021) menunjukkan bahwa media sosial dapat membentuk ruang percakapan yang homogen sehingga informasi lebih banyak beredar di antara pengguna yang memiliki kecenderungan pandangan serupa. Hartmann et al. (2025) juga menegaskan bahwa *echo chamber* perlu dipahami sebagai fenomena kompleks karena berkaitan dengan desain platform, pola hubungan sosial, dan kebiasaan pengguna dalam memilih informasi. Dalam konteks pendidikan nilai, keadaan ini berisiko mempersempit dialog lintas kelompok yang sebenarnya menjadi dasar penting dalam kehidupan demokratis.

Problematika lain yang muncul akibat dominasi algoritma adalah melemahnya daya jangkau konten bernilai pendidikan. Media sosial cenderung memberi ruang lebih besar pada konten yang menghasilkan keterlibatan tinggi, seperti komentar, tanda suka, tayangan ulang, dan pembagian ulang. Konten yang sensasional, emosional, atau provokatif sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan konten edukatif yang memerlukan proses berpikir lebih tenang. Robertson et al. (2023) menemukan bahwa kata-kata negatif dalam judul berita dapat meningkatkan tingkat konsumsi pembaca. Rathje et al. (2021) juga menunjukkan bahwa konten yang memuat sentimen permusuhan terhadap kelompok lain dapat mendorong keterlibatan lebih tinggi di media sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa logika keterlibatan digital tidak selalu sejalan dengan tujuan pendidikan nilai yang menekankan kejernihan berpikir, dialog, dan tanggung jawab sosial.

Persaingan antara konten edukatif dan konten sensasional membuat peran masyarakat sebagai pendidik nilai menjadi lebih berat. Konten tentang Pancasila, toleransi, gotong royong, etika digital, dan tanggung jawab warga sering kali tidak sepopuler konten yang menimbulkan kemarahan atau rasa ingin tahu sesaat. Watson et al. (2024) menjelaskan bahwa bahasa negatif dalam berita dapat berkaitan

dengan pola penyebaran dan perhatian pengguna di media sosial. Milli et al. (2025) juga menunjukkan bahwa algoritma berbasis keterlibatan dapat memperkuat konten yang bersifat divisif dibandingkan konten yang benar-benar lebih disukai pengguna setelah dipertimbangkan secara reflektif. Keadaan ini menjadi tantangan serius karena masyarakat tidak hanya harus memproduksi konten yang bernilai, tetapi juga harus mampu menyampaikannya dengan cara yang menarik, bertanggung jawab, dan tetap menjaga kualitas nilai yang dibawa.

Dominasi algoritma pada akhirnya menempatkan masyarakat dalam posisi yang tidak sepenuhnya bebas dalam menjalankan fungsi pendidikan nilai di ruang digital. Masyarakat memang dapat menyebarkan konten positif, mengoreksi informasi keliru, dan membangun diskusi sehat. Namun, jangkauan pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem platform yang lebih mengutamakan keterlibatan pengguna daripada kedalaman nilai. Ahmmad et al. (2025) menjelaskan bahwa algoritma, *filter bubble*, dan *echo chamber* saling berkaitan dalam membentuk pengalaman digital, terutama melalui pembatasan informasi dan penguatan bias pengguna. Oleh karena itu, problematika dominasi algoritma tidak cukup dipahami sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai masalah sosial dan pendidikan. Jika tidak disikapi secara kritis, algoritma dapat menghambat peran masyarakat sebagai agen pendidikan nilai kewarganegaraan yang seharusnya mendorong keterbukaan, persatuan, nalar kritis, dan tanggung jawab digital**.**

3. Dampak *Echo Chamber* terhadap Pendidikan Nilai Kewarganegaraan

Echo chamber menjadi salah satu tantangan serius dalam pendidikan nilai kewarganegaraan di ruang digital. Fenomena ini terjadi ketika pengguna lebih sering berinteraksi dengan orang, kelompok, atau konten yang memiliki pandangan serupa. Akibatnya, informasi yang diterima cenderung berulang, searah, dan jarang memberi ruang bagi sudut pandang berbeda. Dalam konteks pendidikan nilai kewarganegaraan, kondisi ini dapat mengganggu pembentukan sikap demokratis karena warga tidak terbiasa menghadapi perbedaan secara sehat. Cinelli et al. (2021) echo chamber terbentuk melalui kecenderungan pengguna untuk berkumpul dalam kelompok homogen dan menyebarkan informasi kepada pihak yang sepemikiran.

Dampak pertama dari echo chamber adalah menguatnya polarisasi dan intoleransi antarkelompok. Ketika warga terus-menerus menerima informasi yang membenarkan pandangannya sendiri, mereka lebih mudah memandang kelompok lain sebagai ancaman atau lawan. Situasi ini dapat memperkuat jarak sosial, memperbesar prasangka, dan melemahkan rasa kebersamaan sebagai warga negara. Rathje et al. (2021) menunjukkan bahwa konten yang memuat permusuhan terhadap kelompok luar cenderung menghasilkan keterlibatan tinggi di media sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa platform digital sering memberi ruang besar bagi ekspresi yang memperkuat identitas kelompok, tetapi kurang mendorong penghargaan terhadap pihak yang berbeda.

Polarisasi yang lahir dari echo chamber bertentangan dengan tujuan pendidikan nilai kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan seharusnya membentuk warga yang mampu berpikir terbuka, menghargai perbedaan, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Namun, echo chamber dapat membuat masyarakat lebih nyaman hidup dalam ruang informasi yang sempit. Dalam ruang seperti itu, kebenaran sering dinilai berdasarkan kesesuaian dengan identitas kelompok, bukan

berdasarkan fakta dan nalar kritis. Lorenz-Spreen et al. (2022) menjelaskan bahwa media digital memiliki hubungan yang kompleks dengan demokrasi karena dapat memperluas partisipasi, tetapi juga berkaitan dengan polarisasi, penyebaran misinformasi, dan menurunnya kualitas kepercayaan publik.Dampak kedua adalah melemahnya dialog lintas perspektif. Dialog merupakan unsur penting dalam pendidikan nilai kewarganegaraan karena warga belajar memahami hak, kewajiban, toleransi, dan tanggung jawab sosial melalui perjumpaan dengan pandangan yang berbeda. Echo chamber mengurangi peluang perjumpaan tersebut karena pengguna lebih sering berada dalam jaringan yang memperkuat pendapat lama. Hartmann et al. (2025) perdebatan tentang echo chamber tidak dapat dilepaskan dari cara fenomena ini dipahami, diukur, dan dikaitkan dengan pola hubungan sosial di platform digital. Dengan demikian, persoalan echo chamber bukan hanya soal informasi yang terbatas, tetapi juga soal melemahnya kebiasaan warga untuk mendengar dan menimbang pandangan lain.

Melemahnya dialog lintas perspektif berdampak langsung pada kualitas nilai kewarganegaraan. Nilai seperti musyawarah, keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan sulit berkembang jika warga hanya berinteraksi dalam ruang yang seragam. Dalam situasi tersebut, perbedaan pendapat sering dipahami sebagai serangan, bukan sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Nyhan et al. (2023) menemukan bahwa paparan terhadap sumber yang sepemikiran di Facebook memang banyak terjadi, meskipun dampaknya terhadap polarisasi perlu dibaca secara hati-hati. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa masalah ruang digital tidak dapat disederhanakan, tetapi tetap perlu dikaji secara kritis dalam kaitannya dengan pendidikan nilai.

Dampak ketiga adalah normalisasi ujaran kebencian dan disinformasi dalam kelompok tertutup. Ketika anggota kelompok terus saling menguatkan pandangan yang sama, informasi keliru dapat tampak benar karena mendapat dukungan berulang dari lingkungan sosialnya. Ujaran kebencian juga dapat dianggap wajar jika terus diproduksi dan diterima sebagai bentuk pembelaan terhadap identitas kelompok. Ruiz & Nilsson (2023) menjelaskan bahwa disinformasi dapat beredar dalam echo chamber melalui kontroversi berbasis identitas, sehingga informasi keliru tidak hanya dipahami sebagai kesalahan fakta, tetapi juga sebagai bagian dari pembelaan diri kelompok. Kondisi ini berbahaya bagi pendidikan nilai karena warga dapat kehilangan kemampuan membedakan kritik, kebencian, dan manipulasi informasi.

Normalisasi disinformasi dan ujaran kebencian juga memperlemah fungsi masyarakat sebagai agen pendidikan nilai. Masyarakat seharusnya dapat menjadi ruang koreksi sosial, tetapi dalam echo chamber koreksi sering ditolak jika datang dari luar kelompok. Fakta yang tidak sesuai dengan keyakinan kelompok dapat dianggap sebagai ancaman, sedangkan informasi yang mendukung pandangan kelompok lebih mudah diterima meskipun belum terbukti benar. Vasist et al. (2024) menunjukkan bahwa disinformasi politik dan ujaran kebencian memiliki peran dalam memperkuat polarisasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai kewarganegaraan perlu memberi perhatian serius pada kemampuan warga untuk memeriksa informasi, menahan diri dari ujaran kebencian, dan membangun percakapan yang beradab.

Dalam jangka panjang, echo chamber dapat menghambat internalisasi nilai kewarganegaraan di masyarakat. Warga yang terbiasa hidup dalam ruang informasi tertutup akan lebih sulit membangun sikap inklusif, kritis, dan dialogis. Nilai Pancasila yang menekankan persatuan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial membutuhkan ruang publik yang memungkinkan warga saling mendengar. Jika ruang digital lebih banyak diisi oleh penguatan kelompok sendiri, penolakan terhadap pihak berbeda, serta penyebaran informasi yang belum terverifikasi, maka pendidikan nilai kehilangan lingkungan sosial yang sehat. Ahmmad et al. (2025) menegaskan bahwa algoritma, filter bubble, dan echo chamber dapat membentuk pengalaman digital pengguna dengan cara yang membatasi keragaman informasi dan memperkuat bias.

Berdasarkan uraian tersebut, echo chamber tidak hanya berdampak pada pola konsumsi informasi, tetapi juga pada kualitas kehidupan kewarganegaraan. Fenomena ini dapat memperkuat polarisasi, melemahkan dialog lintas perspektif, serta menormalisasi ujaran kebencian dan disinformasi dalam kelompok tertutup. Dalam konteks pendidikan nilai kewarganegaraan, kondisi ini perlu dipahami sebagai hambatan sosial yang serius karena dapat merusak sikap toleran, rasional, dan demokratis. Cinus et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem rekomendasi dapat memengaruhi pembentukan echo chamber dan polarisasi, terutama ketika jaringan pengguna sudah memiliki tingkat keseragaman pandangan yang kuat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan nilai di ruang digital harus diarahkan pada pembentukan literasi kritis, keterbukaan terhadap perbedaan, dan kesadaran etis dalam menggunakan media sosial.

4. Faktor Penghambat Peran Masyarakat di Ruang Digital

Peran masyarakat sebagai agen pendidikan nilai kewarganegaraan di ruang digital tidak selalu berjalan ideal. Masyarakat memang memiliki peluang untuk menyebarkan nilai Pancasila, mengoreksi informasi keliru, dan membangun budaya digital yang sehat. Namun, peluang tersebut sering terhambat oleh beberapa faktor mendasar. Hambatan itu tidak hanya berasal dari perilaku individu, tetapi juga dari kualitas literasi, pemahaman terhadap teknologi, dan lemahnya tata kelola ruang digital. Dalam konteks ini, rendahnya literasi digital dan literasi media, ketidakpahaman terhadap cara kerja algoritma, serta minimnya regulasi yang melindungi ruang digital sebagai ruang pendidikan menjadi persoalan penting yang perlu dibahas secara kritis.

Hambatan pertama adalah rendahnya literasi digital dan literasi media masyarakat. Literasi digital tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menggunakan gawai, membuka media sosial, atau mengakses internet. Literasi digital juga mencakup kemampuan memahami, menilai, memilih, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Sementara itu, literasi media berkaitan dengan kemampuan membaca pesan media secara kritis, mengenali bias, memeriksa sumber, dan membedakan informasi yang dapat dipercaya dari informasi yang menyesatkan. von Gillern et al. (2024) menjelaskan bahwa literasi media dan *digital citizenship* memiliki hubungan erat karena warga digital perlu memahami informasi sekaligus bertanggung jawab dalam penggunaannya. Tanpa kemampuan

tersebut, masyarakat mudah menjadi penerima pasif dari arus informasi digital.

Rendahnya literasi digital membuat masyarakat sulit menjalankan fungsi edukatif di media sosial. Konten yang bernilai kewarganegaraan membutuhkan kemampuan untuk menyusun pesan yang benar, relevan, dan tidak menyesatkan. Jika masyarakat belum terbiasa memeriksa fakta, memahami konteks, dan membaca sumber secara kritis, maka ruang digital justru dapat dipenuhi oleh informasi yang dangkal atau keliru. Pangrazio & Sefton-Green (2021) menegaskan bahwa kewargaan digital berkaitan dengan literasi, hak, dan tanggung jawab warga dalam kehidupan digital. Artinya, masyarakat tidak cukup hanya hadir di media sosial, tetapi juga perlu memiliki kecakapan untuk menggunakan ruang digital sebagai tempat belajar, berdialog, dan membangun nilai bersama.

Literasi media yang lemah juga membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh konten provokatif. Dalam media sosial, informasi sering dikemas dengan judul menarik, potongan video pendek, gambar emosional, dan narasi yang memancing reaksi cepat. Pengguna yang tidak memiliki kemampuan literasi media cenderung lebih mudah membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Chen et al. (2021) menjelaskan bahwa *digital citizenship* mencakup kemampuan warga untuk berpartisipasi secara bermakna di ruang digital melalui pemahaman terhadap hak, tanggung jawab, keamanan, dan etika digital. Oleh karena itu, rendahnya literasi media dapat menghambat masyarakat dalam menjalankan kontrol sosial karena mereka belum tentu mampu membedakan antara kritik, opini, propaganda, dan disinformasi.

Hambatan kedua adalah ketidakpahaman masyarakat terhadap cara kerja algoritma. Banyak pengguna media sosial belum menyadari bahwa konten yang muncul di layar mereka bukan sekadar hasil pilihan bebas, tetapi juga hasil kurasi sistem yang bekerja berdasarkan data perilaku pengguna. Algoritma membaca apa yang disukai, dikomentari, dibagikan, ditonton lebih lama, atau sering dicari oleh pengguna. Gagrčin et al. (2026) menjelaskan bahwa literasi algoritma penting karena algoritma membentuk pengalaman pengguna dalam mengakses informasi, berinteraksi, dan memahami realitas sosial di ruang digital. Jika masyarakat tidak memahami mekanisme ini, mereka cenderung menganggap bahwa informasi yang muncul di media sosial sudah mencerminkan kenyataan secara utuh.

Ketidakpahaman terhadap algoritma dapat memperkuat kerentanan masyarakat terhadap *filter bubble* dan *echo chamber*. Pengguna yang tidak sadar terhadap proses personalisasi informasi akan lebih sulit menyadari bahwa pandangannya terus diperkuat oleh konten yang serupa. Akibatnya, masyarakat dapat merasa bahwa pendapat kelompoknya paling benar karena informasi yang diterima terus mengarah pada kesimpulan yang sama. Boulianne & Hoffmann (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang algoritma berhubungan dengan cara pengguna mengatur arus informasi kewargaan dan politik di media sosial. Temuan ini penting karena pemahaman algoritma dapat membantu warga lebih sadar dalam memilih, membandingkan, dan memperluas sumber informasi yang mereka konsumsi.

Kurangnya literasi algoritma juga menghambat fungsi kolaboratif masyarakat.

Komunitas digital yang sehat membutuhkan anggota yang mampu memahami bagaimana informasi diproduksi, didistribusikan, dan diperkuat oleh platform. Tanpa pemahaman tersebut, masyarakat sulit menyusun strategi untuk menyebarkan konten edukatif secara efektif. Konten bernilai Pancasila, toleransi, persatuan, dan tanggung jawab warga dapat kalah oleh konten yang lebih sensasional karena masyarakat belum memahami logika keterlibatan yang digunakan platform. Huszár et al. (2022) menunjukkan bahwa algoritma media sosial dapat memperkuat visibilitas konten tertentu secara tidak seimbang. Dengan demikian, ketidakpahaman terhadap algoritma bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah pendidikan kewarganegaraan.

Hambatan ketiga adalah minimnya regulasi yang secara jelas melindungi ruang digital sebagai ruang pendidikan. Regulasi ruang digital sering lebih banyak diarahkan pada keamanan, pelanggaran hukum, perlindungan data, atau penanganan konten berbahaya. Aspek pendidikan nilai dan perlindungan ruang digital sebagai ruang pembelajaran warga belum selalu mendapat perhatian yang memadai. Turillazzi et al. (2023) menjelaskan bahwa regulasi platform digital perlu memperhatikan dimensi etis, hukum, dan sosial karena platform memiliki pengaruh besar terhadap informasi yang dikonsumsi publik. Dalam konteks pendidikan nilai kewarganegaraan, regulasi tidak hanya dibutuhkan untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa ruang digital dapat mendukung interaksi yang sehat dan bertanggung jawab.

Minimnya regulasi juga berkaitan dengan lemahnya transparansi platform. Masyarakat sering tidak mengetahui alasan suatu konten diperkuat, disembunyikan, direkomendasikan, atau dihapus oleh platform. Kondisi ini membuat pengguna sulit memahami bagaimana ruang publik digital dibentuk oleh kebijakan internal perusahaan teknologi. Kaushal et al. (2024) menunjukkan bahwa mekanisme transparansi dalam Digital Services Act memang memberi peluang untuk melihat praktik moderasi platform, tetapi pelaksanaannya masih menyisakan masalah karena platform memiliki ruang diskresi yang besar. Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum tentu cukup jika tidak disertai akuntabilitas, akses data, dan pengawasan yang memadai. Tanpa transparansi, masyarakat sulit menjalankan fungsi kontrol sosial secara kuat karena struktur platform tetap bekerja secara tertutup.

Dalam konteks pendidikan nilai kewarganegaraan, regulasi ruang digital perlu dipahami sebagai bagian dari perlindungan terhadap kualitas ruang publik. Ruang digital yang dipenuhi disinformasi, ujaran kebencian, kekerasan simbolik, dan provokasi akan menyulitkan masyarakat dalam membangun nilai toleransi dan persatuan. Regulasi tidak boleh membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan, tetapi perlu memastikan bahwa kebebasan tersebut berjalan bersama tanggung jawab sosial. Marsden (2022) menjelaskan bahwa penanganan bahaya digital membutuhkan pendekatan ko-regulasi, yaitu kerja bersama antara negara, platform, dan masyarakat untuk mengurangi praktik bermasalah di ruang digital. Pendekatan ini relevan karena pendidikan nilai tidak dapat dibebankan hanya kepada individu, tetapi memerlukan ekosistem digital yang mendukung perilaku warga yang etis.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor penghambat peran masyarakat di ruang digital bersifat saling berkaitan. Rendahnya literasi digital dan literasi media membuat masyarakat rentan terhadap informasi keliru. Ketidakpahaman terhadap algoritma membuat masyarakat sulit menyadari bahwa konsumsi informasi mereka telah dikurasi oleh sistem platform. Minimnya regulasi dan transparansi memperkuat persoalan tersebut karena ruang digital belum sepenuhnya dirancang sebagai ruang yang aman bagi pendidikan nilai kewarganegaraan. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat sebagai agen pendidikan nilai harus dilakukan melalui peningkatan literasi kritis, pemahaman terhadap algoritma, dan kebijakan digital yang lebih berpihak pada kepentingan publik.

5. Upaya dan Strategi Mengatasi Problematika

Upaya mengatasi problematika peran masyarakat sebagai agen pendidikan nilai kewarganegaraan di ruang digital perlu dilakukan secara sistematis. Persoalan algoritma, *filter bubble*, dan *echo chamber* tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral kepada pengguna media sosial. Masyarakat membutuhkan kemampuan kritis, dukungan komunitas, kerja sama lintas pihak, dan tata kelola platform yang lebih terbuka. Strategi tersebut penting karena ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan sosial warga, sehingga pendidikan nilai kewarganegaraan juga harus hadir secara aktif di dalamnya. Ahmmad et al. (2025) menjelaskan bahwa algoritma media sosial, *filter bubble*, dan *echo chamber* dapat membentuk pengalaman digital pengguna dengan cara yang membatasi keragaman informasi dan memperkuat bias.

Strategi pertama adalah penguatan literasi digital kritis bagi masyarakat. Literasi digital tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan mengakses internet atau menggunakan perangkat digital. Literasi digital harus mencakup kemampuan memeriksa sumber informasi, memahami konteks, mengenali bias, menilai kredibilitas konten, dan menyadari dampak sosial dari aktivitas digital. von Gillern et al. (2024) menegaskan bahwa literasi media dan *digital citizenship* perlu dipahami secara berhubungan karena warga digital harus mampu membaca informasi sekaligus bertanggung jawab dalam penggunaannya. Dengan literasi digital kritis, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam membagikan informasi, tidak mudah terpancing konten provokatif, dan mampu menjadikan media sosial sebagai ruang pembelajaran nilai kewarganegaraan.

Penguatan literasi digital kritis juga perlu diarahkan pada pembentukan kesadaran etis. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap unggahan, komentar, dan tindakan berbagi informasi memiliki konsekuensi sosial. Pendidikan nilai kewarganegaraan di ruang digital harus mengajarkan sikap menghargai perbedaan, menolak ujaran kebencian, serta membangun percakapan yang sehat. Pangrazio & Sefton-Green (2021) menjelaskan bahwa kewargaan digital berkaitan dengan hak, literasi, dan tanggung jawab warga dalam kehidupan digital. Oleh karena itu, literasi digital kritis tidak hanya berfungsi untuk mencegah disinformasi, tetapi juga untuk membentuk warga yang sadar nilai, sadar etika, dan mampu menjaga kualitas ruang publik digital.

Strategi kedua adalah memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform digital. Masyarakat memiliki kedekatan langsung dengan praktik kehidupan digital sehari-hari, sementara pemerintah memiliki kewenangan kebijakan dan platform memiliki kendali teknis atas distribusi informasi. Kolaborasi ini diperlukan agar pendidikan nilai tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak hanya menjadi tanggung

jawab individu. Chen et al. (2021) menjelaskan bahwa *digital citizenship* mencakup berbagai dimensi, seperti partisipasi, tanggung jawab, keamanan, dan etika dalam lingkungan digital. Dengan dasar tersebut, kerja sama lintas pihak dapat diarahkan untuk membangun program edukasi digital, kampanye anti-disinformasi, pelatihan literasi algoritma, dan mekanisme pelaporan konten negatif yang mudah diakses masyarakat.

Kolaborasi tersebut juga harus melibatkan lembaga pendidikan dan komunitas warga. Sekolah, perguruan tinggi, organisasi pemuda, komunitas keagamaan, komunitas literasi, dan organisasi masyarakat dapat menjadi penghubung antara nilai kewarganegaraan dan praktik digital sehari-hari. Fajri et al. (2022) menunjukkan bahwa *digital citizenship* dalam pembelajaran kewarganegaraan berkaitan dengan partisipasi demokratis, keterlibatan warga, dan kemampuan menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab. Karena itu, pendidikan nilai di ruang digital perlu disusun sebagai gerakan bersama, bukan hanya sebagai materi pelajaran formal. Masyarakat dapat membentuk forum diskusi, kelas literasi digital, kampanye konten positif, dan ruang klarifikasi informasi yang mendorong warga untuk lebih kritis dan bertanggung jawab.

Strategi ketiga adalah membangun komunitas digital berbasis nilai Pancasila. Komunitas ini dapat menjadi ruang bersama untuk menyebarkan konten edukatif, membangun dialog lintas perspektif, dan menguatkan etika bermedia sosial. Nilai Pancasila perlu diterjemahkan ke dalam praktik digital yang konkret, seperti menghormati perbedaan, menghindari ujaran kebencian, mengutamakan musyawarah, membela keadilan sosial, dan menjaga persatuan. Yusuf et al. (2024) menegaskan bahwa Pancasila dapat menjadi sumber etika digital karena nilai-nilainya memberi arah bagi warga dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan komunitas digital berbasis Pancasila, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga menjadi aktor yang aktif membangun budaya kewargaan digital.

Komunitas digital berbasis nilai Pancasila perlu dirancang secara inklusif dan partisipatif. Komunitas ini tidak boleh hanya berisi ajakan normatif, tetapi juga perlu menyajikan kegiatan yang dekat dengan kebutuhan warga. Bentuknya dapat berupa diskusi daring, produksi konten edukatif, pelatihan pemeriksaan fakta, kampanye toleransi, dan pendampingan penggunaan media sosial bagi kelompok rentan. Japar et al. (2024) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan di era virtual perlu memperhatikan etika digital, tanggung jawab sosial, dan kemampuan warga dalam menghadapi persoalan digital. Dengan cara ini, komunitas digital dapat menjadi ruang pendidikan nilai yang hidup, bukan sekadar ruang penyebaran pesan moral yang bersifat satu arah.

Strategi keempat adalah advokasi terhadap transparansi algoritma media sosial. Masyarakat perlu memahami bahwa algoritma tidak hanya mengatur konten secara teknis, tetapi juga memengaruhi apa yang dilihat, dipercaya, dan dibicarakan oleh pengguna. Karena itu, platform digital perlu didorong untuk lebih terbuka dalam menjelaskan cara kerja sistem rekomendasi, moderasi konten, dan distribusi informasi. Gagrčin et al. (2026) menjelaskan bahwa literasi algoritma penting karena algoritma membentuk cara pengguna memahami informasi dan berinteraksi dalam ruang digital. Transparansi algoritma akan membantu masyarakat mengetahui mengapa konten tertentu muncul, mengapa suatu informasi diperkuat, dan bagaimana pengguna dapat mengendalikan pengalaman informasinya sendiri.

Advokasi transparansi algoritma juga perlu didukung oleh regulasi dan pengawasan publik. Platform digital

memiliki peran besar dalam menentukan kualitas ruang publik, sehingga tidak cukup jika seluruh tanggung jawab hanya dibebankan kepada pengguna. Turillazzi et al. (2023) menjelaskan bahwa tata kelola platform digital perlu memperhatikan dimensi etis, hukum, dan sosial karena platform memiliki pengaruh luas terhadap kehidupan publik. Kaushal et al. (2024) juga menunjukkan bahwa mekanisme transparansi dalam regulasi platform dapat membuka ruang pengawasan, meskipun masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, masyarakat, akademisi, pemerintah, dan organisasi sipil perlu mendorong kebijakan yang menuntut akuntabilitas platform, akses data yang layak, dan perlindungan ruang digital sebagai ruang pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian tersebut, upaya mengatasi problematika peran masyarakat di ruang digital harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Literasi digital kritis diperlukan agar masyarakat mampu menyaring informasi dan memahami dampak sosial dari aktivitas digital. Kolaborasi lintas pihak diperlukan agar pendidikan nilai tidak berjalan secara terpisah dan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Komunitas digital berbasis Pancasila diperlukan untuk membangun ruang interaksi yang etis, inklusif, dan dialogis. Sementara itu, advokasi transparansi algoritma diperlukan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek dari sistem platform, tetapi juga memiliki posisi kritis dalam memperjuangkan ruang digital yang lebih adil, terbuka, dan mendidik.

D. Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat sebagai agen pendidikan nilai kewarganegaraan di ruang digital berlangsung dalam hubungan yang kompleks antara kapasitas warga dan struktur media sosial. Masyarakat memiliki peran sebagai penyebar nilai Pancasila, pelaksana kontrol sosial, dan penggerak komunitas literasi digital, tetapi pelaksanaannya menghadapi tantangan akibat dominasi algoritma yang dapat membatasi keragaman informasi, memperkuat *filter bubble*, dan mengurangi visibilitas konten edukatif. Kondisi tersebut semakin kompleks melalui *echo chamber* yang berpotensi memperkuat polarisasi dan intoleransi, melemahkan dialog lintas perspektif, serta menciptakan ruang yang memungkinkan disinformasi dan ujaran kebencian terus diperkuat. Peran masyarakat juga terhambat oleh rendahnya literasi digital dan media, keterbatasan pemahaman terhadap cara kerja algoritma, serta persoalan regulasi dan transparansi platform digital. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat perlu dilakukan melalui peningkatan literasi digital kritis, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform digital, pengembangan komunitas digital berbasis nilai Pancasila, serta advokasi transparansi algoritma. Temuan ini menegaskan bahwa problematika pendidikan nilai kewarganegaraan di ruang digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan perilaku pengguna, tetapi juga berkaitan dengan struktur platform yang membentuk visibilitas, distribusi, dan penguatan informasi, sehingga penguatan kapasitas kritis warga perlu berjalan seiring dengan pembangunan ekosistem digital yang lebih terbuka, etis, inklusif, dialogis, dan selaras dengan nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

Ahmmad, M., Shahzad, K., Iqbal, A., & Latif, M. (2025). Trap of Social Media Algorithms: A Systematic Review of Research on Filter Bubbles, Echo Chambers, and Their Impact on Youth. *Societies*, *15*(11), 301. https://doi.org/10.3390/soc15110301.

Areeb, Q. M., Nadeem, M., Sohail, S. S., Imam, R., Doctor, F., Himeur, Y., Hussain, A., & Amira, A. (2023). Filter bubbles in recommender systems: Fact or fallacy—A systematic review. *WIREs Data Mining*

and Knowledge Discovery, *13*(6). https://doi.org/10.1002/widm.1512.

Boulianne, S., & Hoffmann, C. P. (2024). Digital Inclusion Through Algorithmic Knowledge: Curated Flows of Civic and Political Information on Instagram. *Media and Communication*, *12*. https://doi.org/10.17645/mac.8102.

Chen, L. L., Mirpuri, S., Rao, N., & Law, N. (2021). Conceptualization and measurement of digital citizenship across disciplines. *Educational Research Review*, *33*, 100379. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100379.

Choi, M., & Cristol, D. (2021). Digital citizenship with intersectionality lens: Towards participatory democracy driven digital citizenship education. *Theory Into Practice*, *60*(4), 361–370. https://doi.org/10.1080/00405841.2021.1987094.

Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *118*(9). https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118.

Cinus, F., Minici, M., Monti, C., & Bonchi, F. (2022). The Effect of People Recommenders on Echo Chambers and Polarization. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, *16*, 90–101. https://doi.org/10.1609/icwsm.v16i1.19275.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Creswell, J. W. (2014). . Research design Qualitative quantitative and mixed methods approaches. *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*.

Fajri, I., Budimansyah, D., & Komalasari, K. (2022). Digital Citizenship In Civic Education Learning: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, *10*(3), 833–854. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.755.

Gagrčin, E., Naab, T. K., & Grub, M. F. (2026). Algorithmic media use and algorithm literacy: An integrative literature review. *New Media & Society*, *28*(1), 423–447. https://doi.org/10.1177/14614448241291137.

Guess, A. M., Malhotra, N., Pan, J., Barberá, P., Allcott, H., Brown, T., Crespo-Tenorio, A., Dimmery, D., Freelon, D., Gentzkow, M., González-Bailón, S., Kennedy, E., Kim, Y. M., Lazer, D., Moehler, D., Nyhan, B., Rivera, C. V., Settle, J., Thomas, D. R., … Tucker, J. A. (2023). How do social media feed algorithms affect attitudes and behavior in an election campaign? *Science*, *381*(6656), 398–404. https://doi.org/10.1126/science.abp9364.

Hartmann, D., Wang, S. M., Pohlmann, L., & Berendt, B. (2025). A systematic review of echo chamber research: comparative analysis of conceptualizations, operationalizations, and varying outcomes. *Journal of Computational Social Science*, *8*(2), 52. https://doi.org/10.1007/s42001-025-00381-z.

Huszár, F., Ktena, S. I., O'Brien, C., Belli, L., Schlaikjer, A., & Hardt, M. (2022). Algorithmic amplification of politics on Twitter. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *119*(1). https://doi.org/10.1073/pnas.2025334119.

Japar, M., Casmana, A. R., Adha, M. M., & Fadhillah, D. N. (2024). Students' Perspectives on Civic Education through Digital Citizenship in The Virtual Era. *European Journal of Educational Research*, *volume-13-2024*(volume-13-issue-1-january-2024), 89–102. https://doi.org/10.12973/eu-jer.13.1.89.

Kaushal, R., Van De Kerkhof, J., Goanta, C., Spanakis, G., & Iamnitchi, A. (2024). Automated Transparency: A Legal and Empirical Analysis of the Digital Services Act Transparency Database. *2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, FAccT 2024*. https://doi.org/10.1145/3630106.3658960.

Kraus, S., Breier, M., Lim, W. M., Dabić, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukherjee, D., Corvello, V., Piñeiro-Chousa, J., Liguori, E., Palacios-Marqués, D., Schiavone, F., Ferraris, A., Fernandes, C., & Ferreira, J. J. (2022). Literature reviews as independent studies: guidelines for academic practice. *Review of Managerial Science*, *16*(8),

2577–2595. https://doi.org/10.1007/s11846-022-00588-8.

Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2022). A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. *Nature Human Behaviour*, *7*(1), 74–101. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1.

Marsden, C. (2022). Platform law in Europe: combatting digital harms through co-regulation. *Journal of Law & Economic Regulation*, *15*(1), 34–66. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002848216.

Milli, S., Carroll, M., Wang, Y., Pandey, S., Zhao, S., & Dragan, A. D. (2025). Engagement, user satisfaction, and the amplification of divisive content on social media. *PNAS Nexus*, *4*(3). https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgaf062.

Mulyono, B., Affandi, I., Suryadi, K., & Darmawan, C. (2022). Online civic engagement: Fostering citizen engagement through social media. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *19*(1), 75–85. https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.49723.

Nicmanis, M. (2024). Reflexive Content Analysis: An Approach to Qualitative Data Analysis, Reduction, and Description. *International Journal of Qualitative Methods*, *23*. https://doi.org/10.1177/16094069241236603.

Nyhan, B., Settle, J., Thorson, E., Wojcieszak, M., Barberá, P., Chen, A. Y., Allcott, H., Brown, T., Crespo-Tenorio, A., Dimmery, D., Freelon, D., Gentzkow, M., González-Bailón, S., Guess, A. M., Kennedy, E., Kim, Y. M., Lazer, D., Malhotra, N., Moehler, D., … Tucker, J. A. (2023). Like-minded sources on Facebook are prevalent but not polarizing. *Nature*, *620*(7972), 137–144. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06297-w.

Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital Rights, Digital Citizenship and Digital Literacy: What's the Difference? *Journal of New Approaches in Educational Research*, *10*(1), 15–27. https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616.

Rathje, S., Van Bavel, J. J., & van der Linden, S. (2021). Out-group animosity drives engagement on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *118*(26). https://doi.org/10.1073/pnas.2024292118.

Robertson, C. E., Pröllochs, N., Schwarzenegger, K., Pärnamets, P., Van Bavel, J. J., & Feuerriegel, S. (2023). Negativity drives online news consumption. *Nature Human Behaviour*, *7*(5), 812–822. https://doi.org/10.1038/s41562-023-01538-4.

Ruiz, C. D., & Nilsson, T. (2023). Disinformation and Echo Chambers: How Disinformation Circulates on Social Media Through Identity-Driven Controversies. *Journal of Public Policy & Marketing*, *42*(1), 18–35. https://doi.org/10.1177/07439156221103852.

Saputri, R. M., & Marzuki, M. (2021). The role of parents and society in value education and civic education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *18*(2), 268–275. https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.38871.

Turillazzi, A., Taddeo, M., Floridi, L., & Casolari, F. (2023). The digital services act: an analysis of its ethical, legal, and social implications. *Law, Innovation and Technology*, *15*(1), 83–106. https://doi.org/10.1080/17579961.2023.2184136.

Vasist, P. N., Chatterjee, D., & Krishnan, S. (2024). The Polarizing Impact of Political Disinformation and Hate Speech: A Cross-country Configural Narrative. *Information Systems Frontiers*, *26*(2), 663–688. https://doi.org/10.1007/s10796-023-10390-w.

von Gillern, S., Korona, M., Wright, W., Gould, H., & Haskey-Valerius, B. (2024). Media literacy, digital citizenship and their relationship: Perspectives of preservice teachers. *Teaching and Teacher Education*, *138*, 104404. https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104404.

Watson, J., van der Linden, S., Watson, M., & Stillwell, D. (2024). Negative online news articles are shared more to social media. *Scientific Reports*, *14*(1), 21592. https://doi.org/10.1038/s41598-024-71263-z.

Yusuf, N., Wibowo, A. P., & Budiono, B. (2024). Digital Citizenship Education: Pancasila As A Source of Digital Ethics in Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, *9*(1), 70–83. https://doi.org/10.26618/jed.v9i1.11721.